

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA (PTA) BANDAR
LAMPUNG NOMOR 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl TENTANG HAK
HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH
PASCA PERCERAIAN**

**Laporan Akhir Magang
Ekivalensi
Skripsi**

Oleh

INTAN MALIDA RAHMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA (PTA) BANDAR LAMPUNG NOMOR 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl TENTANG HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN

Oleh

INTAN MALIDA RAHMA

Berbagai permasalahan akan muncul akibat dari suatu perceraian. Salah satunya adalah hak *hadhanah* atau hak pengasuhan anak. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu, baik hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti sandang, pangan dan papan, maupun hak immateril anak, seperti hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Salah satu hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi orang tuanya adalah hak nafkah (alimentasi).

Perkara ini merupakan perkara hak asuh anak. Dalam perkara ini yang menjadi persoalan pengasuhan anak ialah seorang anak perempuan yang pada putusan pertama hak asuhnya jatuh kepada pengugat selaku ibu kandungnya. Ketika putusan ini di jatuhkan anak tersebut berumur enam tahun. Dalam putusan banding, hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada Pembanding sebagai ayah kandung dari si anak. Sementara itu dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dinyatakan bahwa, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) juga dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *Mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl. Serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *Mumayyiz* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan perkara Nomor 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan atau di langungkan pada tempat tertentu yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Sumber data dalam

penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl. Adapun sumber data sekunder, yaitu melalui riset kepustakaan dengan membaca buku, artikel, serta data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* seharusnya diberikan kepada ibunya, namun karena ibu berhalangan untuk mendapatkan hak *hadhanah* tersebut maka dari itu hak *hadhanah* diberikan pada ayahnya. Dalam hal ini si ayah dapat membuktikan bahwa ibunya sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak memenuhi syarat sehingga hakim memutuskan bahwa hak *hadhanah* anak tersebut jatuh kepada si ayah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun dalam Islam yang diutamakan dalam hal *hadhanah* adalah ibu, tetapi apabila ada faktor-faktor yang menyebabkan ibu kehilangan hak *hadhanahnya*, maka hak tersebut dapat dicabut oleh pengadilan. Dalam hal ini yang diutamakan adalah kemaslahatan si anak. Dengan mengutamakan kemaslahatan, maka keselamatan sang anak yang akan diasuh dapat terjamin, baik keselamatan jasmani maupun rohani sang anak. Sebagaimana dalam Islam sendiri kemaslahatan itu dapat dilakukan dengan memelihara 5 aspek, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Sehingga hak asuh anak yang jatuh kepada ayah tetap sah dan diperbolehkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Putusan, Pengadilan Tinggi Agama, *Hadhanah*, Anak, *Mumayyiz*, Ayah, Perceraian.

ABSTRACT

ANALYSIS OF DECISIONS OF THE HIGH RELIGIOUS COURT (PTA) BANDAR LAMPUNG NUMBER 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl CONCERNING *HADHANAH* RIGHTS OF CHILDREN WHO HAVE NOT FALLED UP TO THE FATHER POST DIVORCE

By
INTAN MALIDA RAHMA

Various problems will arise as a result of a divorce. One of them is *hadhanah* rights or child custody rights. The birth of a child as a legal event that occurs because of a husband-wife relationship, brings consequences in the form of reciprocal rights and obligations between parents and children. Children have certain rights, both rights that are the material needs of children, such as clothing, food and shelter, as well as children's immaterial rights, such as the right to worship, the right to receive attention and affection as well as the right to social interaction. One of the children's rights that are very important to be fulfilled by their parents is the right to a living (alimentation).

This case is a child custody case. In this case, the issue of child care is a girl whose custody rights fell to the plaintiff as her biological mother. When this decision was handed down the child was six years old. In the appeal decision, the judge gave custody of the child to the Appellant as the biological father of the child. Meanwhile in Article 105 of the Compilation of Islamic Law letter (a) it is stated that, in the event of a divorce, the maintenance of a child who is not yet *Mumayyiz* or not yet 12 years old is the right of the mother. Then in Article 156 letter (a) it is also stated that as a result of breaking up a marriage due to divorce, a child who has not been *Mumayyiz* has the right to receive *hadhanah* from his mother. As for the formulation of the problem in this study, what is the basis for legal considerations used by the panel of judges in deciding the case Number 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl. And what is the view of Islamic law on the determination of the *hadhanah* rights of children who have not been *Mumayyiz* to the father after the divorce in the case decision Number 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl. The type of research that the author uses is a type of field research, namely research conducted or carried out in a certain place using a qualitative approach method. This research was conducted at the Religious High Court of Bandar Lampung. The data source in this study is the primary data source, namely data obtained from the Decision of the Bandar Lampung High Religious Court Number 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl. The secondary data sources, namely through library research by reading books, articles, and data related to the problems the authors examine. Data collection techniques through interviews and observation. In analyzing the data the author uses a qualitative descriptive method.

Based on the results of this study, it shows that with the divorce, *hadhanah* for children who have not *mumayyiz* should be given to the mother, but because the mother is unable to get the *hadhanah* rights, therefore the *hadhanah* rights are given to the father. In this case the father can prove that his mother as the holder of *hadhanah* rights does not meet the requirements so that the judge decides that the child's *hadhanah* rights fall to the father.

The conclusion of this study is that although in Islam the priority in terms of *hadhanah* is the mother, but if there are factors that cause the mother to lose her *hadhanah* rights, then that right can be revoked by the court. In this case, the priority is benefit. By prioritizing the benefit, the safety of the child to be cared for can be guaranteed, both the physical and spiritual safety of the child. As in Islam itself, this benefit can be done by maintaining 5 aspects, namely maintaining religion, preserving the soul, preserving reason, maintaining offspring and maintaining property. So that the custody of the child that falls to the father remains valid and allowed according to the applicable provisions.

Keywords: Verdict, High Court of Religion, *Hadhanah*, Children, *Mumayyiz*, Father, Divorce.

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA (PTA) BANDAR
LAMPUNG NOMOR 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl TENTANG HAK
HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH
PASCA PERCERAIAN**

Oleh

INTAN MALIDA RAHMA

**Laporan Akhir Magang
Ekivalensi
Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA BANDAR LAMPUNG NOMOR
0019/PDT.G/2021/PTA.BDL TENTANG HAK
HADHANAH ANAK YANG BELUM
MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH PASCA
PERCERAIAN**

Nama Mahasiswa : **Intan Malida Rahma**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011025**


Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi



Dr. Sunaryo, S.H., M.H.
NIP. 196012281989031001


Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I
NIP. 196206061991032006

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerja Sama FH UNILA



Muhamad Zulfikar, S.H., M.H.
NIK . 231403900220101


Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA.
NIP. 19781231 200312 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim penguji

Ketua : Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I




Sekretaris : Dr. Sunaryo, S.H., M.H.



Anggota : M. Zulfikar, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 26 Januari 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan Judul “**Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung Nomor 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl Tentang Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Jatuh Kepada Ayah Pasca Perceraian**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Januari 2022

Pembuat Pernyataan



Intan Malida Rahma
NPM. 1812011025

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Taman Cari, Purbolinggo, Lampung Timur pada tanggal 04 Januari 2000, sebagai anak ke-empat dari enam bersaudara, dari bapak Khoiri dan ibu Kartinem.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Taman Cari diselesaikan tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Taman Cari Pada 2012, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Purbolinggo pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Akhir di SMA N 1 Purbolinggo pada tahun 2018.

Tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan ilmu hukum Unila melalui jalur SNMPTN dan sekaligus terdaftar sebagai mahasiswa penerima BIDIKMISI. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi Forkom Bidikmisi dan juga aktif dalam berbagai event sebagai volunteer salah satunya pada try out sbmptn masuk kampus tahun 2020.

Tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 selama 40 hari di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dan akhirnya penulis terpilih sebagai mahasiswa MBKM dalam program magang industry di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2021.

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

*"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri"*

(Qs. Al-Ankabut: 6)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia"

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni.)

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT. Yang telah mengizinkan saya untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Khoiri dan Ibunda Kartinem.

Yang Senantiasa memberikan semangat dan dorongan baik secara moral maupun moril, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat hingga saat ini.

Kakak dan adik ku yang kukasihi,
Terimakasih telah membantu, dan memberi dorongan semangat serta doanya untuk saya dapat selalu bersabar dan tetap semangat hingga saat ini.

Seluruh teman-teman tersayang
Terimakasih untuk perjuangan, dorongan, dan semangat yang selalu diberikan selama kebersamaan kita.

Serta
Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan akhir ini dapat diselesaikan. Dengan judul “**Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama (Pta) Bandar Lampung Nomor 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl Tentang Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Jatuh Kepada Ayah Pasca Perceraian**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H.,M.H.I selaku hakim pembimbing instansi yang telah berkenan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

5. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama FH UNILA sekaligus penguji utama yang telah memberikan arahan dan kesempatan untuk dapat mengikuti MBKM dan dapat menyelesaikan laporan ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Kepada kedua orang tua tercinta yang selama ini telah memberi penulis dukungan baik moral maupun moril, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini. Terimakasih Ayah (Khoiri) dan Ibu (Kartinem).
8. Kemudian terima kasih banyak untuk kakak dan adik ku tersayang Yesicha Arriani, Gita Ayu Khoirunnisa, Iqbal Aldino dan Joan Titano Seba yang telah memberikan dukungan serta perhatian kepada penulis.
9. Kepada sahabat terbaik ku yang selalu ada baik dikala senang maupun susah terkhusus Umita Permata Sari, Rendie Meita Sari Putri, Nahliya Hanifika, Mona Febriyani, Ruthmana Simanjuntak, dan Gita Noviyanti.
10. Kepada Forum Komunikasi Bidikmisi Universitas Lampung yang telah membuat saya memiliki keluarga dan mengenal orang-orang hebat.
11. Kepada pengurus FORKOM Bidikmisi periode 2021 terimakasih telah kebersamai selama penulis menjadi mahasiswa.

12. Kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang telah menerima penulis untuk dapat melangsungkan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan memperoleh ilmu serta pengetahuan yang tidak terhingga.
13. Kepada kakak, bapak, serta ibu seluruh karyawan/ti Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat amat berharga dan bermanfaat untuk penulis dan terimakasih untuk kesediaannya dapat menerima penulis dan sabar dalam memberikan arahan maupun bimbingannya.
14. Kepada teman-teman magang di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung baik dari UNILA yaitu Muhammad Farhan Kurniawan, Anugerah Agung Siburian, dan juga dari UIN RIL Cherly Queen dan juga Vertasya Ayu Violeta tak lupa terimakasih telah menemani dan membersamai penulis di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
15. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian tugas akhir Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini yang yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Bandar Lampung, 26 Januari 2022

Penulis

Intan Malida Rahma

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Tinjauan Umum Hakim dan Putusan Banding	6
2. Pengertian Perkawinan dan perceraian	10
3. Tinjauan umum tentang anak serta hak dan kewajiban ayah.....	14
4. Pengertian <i>Hadhanah</i>	21
5. Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i>	24
6. Pihak-Pihak Yang Berhak Atas <i>Hadhanah</i>	26
7. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	28
8. <i>Mumayyiz</i>	28
B. Profil Instansi.....	29
1. Deskripsi Instansi.....	29
2. Logo Instansi.....	30
3. Visi dan Misi.....	30
4. Wilayah Yuridiksi	30
5. Sejarah Lokasi Tempat Magang	31
6. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	33

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian	35
1. Jenis penelitian.....	36
2. Tipe penelitian	36
3. Pendekatan penelitian	37

4. Data dan Sumber Data	37
5. Metode Pengumpulan Data.....	38
6. Metode Pengolahan Data	39
7. Analisis Data.....	40
B. Metode Praktek Kerja Lapangan	40
1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Magang	40
2. Metode Pelaksanaan.....	41
3. Tujuan Magang	41
4. Manfaat Magang	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pandangan Hukum Islam	43
B. Dasar Hukum Hakim	46
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	119
SURAT PENGANTAR MAGANG	121
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI	122
DOKUMENTASI	123
LAPORAN HARIAN (LOGBOOK)	125

DAFTAR GAMBAR

1. Foto Diri.....	x
2. Lambang Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.....	32
3. Struktur Organisasi.....	36
4. Dokumentasi.....	127
5. Surat Keputusan Dekan	123
6. Surat Pengantar Magang	125
7. Surat Keputusan Pembimbing Instansi	126

DAFTAR TABEL

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.....	33
Laporan Harian (Log Book).....	129

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Persoalan *hadhanah* (pemeliharaan/hak asuh) anak merupakan masalah klasik yang kerap kali terjadi akibat perceraian orang tua. Di zaman Rasulullah SAW. banyak persoalan timbul di kalangan sahabat mengenai siapa yang lebih berhak sebagai pengasuh anak-anak mereka pasca perceraian. Sampai sekarang sengketa *hadhanah* masih sering terjadi, terkadang seorang ayah dan ibu yang telah bercerai masing-masing mengklaim bahwa dirinya yang lebih berhak memperoleh kewenangan hak asuh dengan mempertahankan ego mereka tanpa memikirkan, menanyakan dan menghargai keinginan anak itu sendiri, apalagi jika anak mereka telah *mumayyiz* (baligh).

Dalam hukum Islam perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. akan tetapi perceraian itu boleh dilakukan apabila jika rumah tangga dilanjutkan akan lebih banyak timbul kemudaratannya. Berbagai permasalahan akan muncul akibat terjadinya perceraian, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan hak pengasuhan anak.

Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu, baik hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti sandang, pangan dan papan, maupun hak

immateril anak, seperti hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial.

Salah satu hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi orang tuanya adalah hak nafkah (alimentasi). Pemenuhan hak nafkah anak adalah tujuan dari pernikahan, sebagai media ampuh yang berperan secara *aktif-ofensif* untuk melindungi keturunan.¹ Akan tetapi, apabila terjadi putusnya perkawinan atau perceraian undang-undang telah mengatur terkait hak-hak anak tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan akan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut *hadhanah*, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang

¹ Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Social, terj. Yudian w. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 225.

membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya. Selain itu, pemenuhan nafkah anak yang termasuk dari aspek kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan, dapat menunjang kehidupan dan tumbuh kembang sang anak secara optimal.

Islam dalam hal ini telah membuat sebuah regulasi berkenaan hak dan tanggung jawab suami-istri, suami berkewajiban memikul beban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf*, sesuai dengan kadar kesanggupannya.²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak menyebutkan secara eksplisit terhadap *hadhanah*. Akan tetapi secara substantif, *hadhanah* dalam arti hal pemeliharaan/pengasuhan anak, atau disebut dengan istilah kuasa asuh orang tua menurut undang-undang perlindungan anak, telah disebutkan dengan tegas dan menjadi bagian dari hukum keluarga.³

Putusan ini merupakan perkara yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang merupakan perkara banding dari pengadilan agama tingkat pertama Kotabumi. Dalam perkara ini pelimpahan hak *hadhanah* terhadap anak yang belum *Mumayyiz* hakim memutuskan hak *hadhanahnya* kepada ayah. Sedangkan didalam hukum Islam dijelaskan bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak dibawah umur (belum dewasa). Didalam

²Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 282.

³Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 313.

kasus ini anak 1 tersebut berusia 5 tahun 10 bulan sedangkan anak 2 telah berusia 12 tahun yang artinya dia dapat memilih sendiri akan ikut bersama dengan siapa. Sebagaimana yang tercantum pada putusan perkara suami sebagai pbanding dan istri sebagai terbanding, pbanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Ktbm, tanggal 11 Desember 2020, bahwa pbanding dan Terbanding dahulu adalah suami-istri yang sah dan telah bercerai. Selama pernikahan mereka telah dikaruniai dua orang anak perempuan yaitu anak 1 berumur 5 tahun 10 bulan dan anak 2 berumur 12 tahun. Dalam perkara putusan ini Nomor 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan Hukum Islam. Selanjutnya putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung perlu pengkajian mengenai dasar putusan oleh hakim mengenai hak *hadhanah* yang dijatuhkan kepada ayah tersebut. Pembuktian ini sangat menentukan kualitas putusan, karena apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan tidak boleh diajukan perkara baru mengenai hal yang sama dan antara pihak yang sama juga.

Berdasarkan fakta diatas, maka perlu untuk dilakukan penelitian mengenai hak *hadhanah* kepada ayah, dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl Tentang Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Jatuh Kepada Ayah Pasca Perceraian.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *Mumayyiz* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan perkara Nomor: 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memperoleh data atau pengetahuan tentang pandangan hukum Islam terhadap penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *Mumayyiz* kepada ayah dalam putusan perkara Nomor: 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memperoleh data atau pengetahuan tentang pertimbangan hakim pengadilan tinggi agama Bandar Lampung dalam memutus perkara Nomor 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl Tentang Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Jatuh Kepada Ayah Pasca Perceraian

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Hakim dan Putusan Banding

a. Pengertian hakim

Hakim merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah persidangan. Hakim berasal dari kata *حکم – حاكم – يحكم* : sama artinya dengan *qadhi* yang berasal dari kata *قاض – يقضي - قاض –قضي* artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.

Adapun pengertian menurut *Syar'a* Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.⁴ Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. telah mengangkat *qadhi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah

⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993). hlm. 29.

hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali disamakan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan disamakan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

b. Tinjauan umum tentang Putusan banding

1) Pengertian banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan tingkat pertama kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan tingkat pertama dimana putusan tersebut di jatuhkan.

Sesuai azasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan pertama belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum

mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan *uit voerbaar bij voeraad*.

2) Dasar Hukum

Banding diatur dalam pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (Undang-Undang Darurat No. 1/1951), Pasal 188 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi.

Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, atau setelah diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.

Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut diatas, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera, bahwa permohonan banding telah lampau.

Pernyataan banding dapat diterima, apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh Meja Pertama, telah dibayar lunas.

Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar lunas, maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding, dan mencatat permohonan banding tersebut

dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding. Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari harus telah disampaikan kepada lawannya.

Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat, dan salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya, dengan membuat relaas pemberitahuan/penyerahannya.

Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan dituangkan dalam akta.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi harus disampaikan melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos, dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.

Dalam menentukan biaya banding harus diperhitungkan:

- a) Biaya pencatatan pernyataan banding,
- b) Besarnya biaya banding yang ditetapkan oleh ketua pengadilan tinggi,
- c) Biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos,
- d) Ongkos kirim berkas,
- e) Biaya pemberitahuan, berupa:

- f) Biaya pemberitahuan akta banding.
- g) Biaya pemberitahuan memori banding
- h) Biaya pemberitahuan kontra memori banding
- i) Biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi pbanding.
- j) Biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi terbanding.
- k) Biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi pbanding.
- l) Biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi terbanding.

2. Pengertian Perkawinan dan perceraian

a. Pengertian perkawinan

Menurut istilah, nikah adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁵ Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan arti nikah. Menurut sebagian ulama Hanafiyyah, perkawinan adalah akad yang memberikan *faedah* (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiyyah, perkawinan adalah sebutan bagi akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan merupakan akad yang menjamin kepemilikan atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Sedangkan ulama Hanabilah, mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan.

Perkawinan adalah akad yang memberikan *faedah* kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-

⁵ Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), hlm.47.

menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁶ Definisi ini mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami-istri (bersetubuh), melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Beberapa definisi perkawinan di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti perkawinan namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling berlawanan. Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu dengan yang lain, karena pada hakikatnya *syari'ah* Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa

⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. III, 2003), hlm. 5.

ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Hanya saja kebahagiaan itu tidak bisa ditebak, kadang sering datang dan kadang sering pergi, kadang ketika kebahagiaan yang diharapkan, namun kadang juga ternyata kekecewaan yang datang.

b. Pengertian perceraian

Perceraian (cerai) dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak, yang berasal dari bahasa Arab الطلاق artinya melepaskan. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin, sedangkan talak menurut *syara`* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafadz talak” .⁷

Menurut istilah *syara`* ,⁸ talak yaitu:

وفى الشَّرْعِ حَلَّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَوْهَاءِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “*Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami-istri*”.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.⁹

Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Yang dimaksud secara langsung adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan

⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 198.

⁸ Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang, (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), (Bandung: CV Pustaka Bandung, 2008), hlm. 52.

⁹ Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang, hlm. 53.

suami. Sedangkan yang dimaksud di masa yang akan datang adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh sesuatu hal.¹⁰

KHI mendefinisikan talak sebagai ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Dari pengertian diatas, dapatlah dipahami bahwa talak mempunyai arti putusnya ikatan perkawinan atau dengan kata lain perceraian antara suami-istri baik itu timbulnya dari pihak suami ataupun dari pihak istri bahkan kesepakatan antara keduanya. Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang mempunyai tujuan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya sehingga perceraian merupakan jalan yang boleh di tempuh oleh suami-istri apabila sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka. Tetapi hal ini harus terlebih dahulu diusahakan perdamaian dan juga pasangan suami-istri yang akan bercerai harus mengemukakan alasan mengapa mereka memilih jalan perceraian.

Talak itu di benci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi Muhammad SAW. menamakan talak sebagai perbuatan halal, karena ia merusakkan perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang di anjurkan oleh agama. Walaupun tidak diperbolehkan dalam hukum Islam akan tetapi perbuatan tersebut merupakan jalan darurat terakhir yang dapat di tempuh dalam suatu perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena:

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Talak Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru An Hoeve, Cet. 3, Jilid 5, 1994), hlm. 53.

¹¹ M. Fauzan Zahuri, Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 239.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak, dan
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

3. Tinjauan umum tentang anak serta hak dan kewajiban ayah

a. Tinjauan umum tentang anak

Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh

dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹²

Dalam hal ini walaupun kedua orang tua si anak telah mengalami perceraian akan tetapi hak-hak tersebut masih melekat dalam diri si anak.

Batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
- 2) Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17 (tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.¹³
- 3) Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

¹³ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni 2014), hlm

kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.

- 4) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.
- 5) Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
- 6) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

- 7) Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;

Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.

b. Hak dan Kewajiban anak

Sejak seorang anak dilahirkan, telah mempunyai hak-hak dari kedua orang tuanya yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

1) Hak Nasab

Hak anak yang terpenting dari ayah adalah kepastian mengenai nasab, sebagai buah perkawinan antara ibu-bapaknya. Nasab dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a) Karena Perkawinan

Perkawinan merupakan jalan yang dibenarkan oleh Allah, untuk menetapkan nasab, apabila syarat-syarat kehamilan perempuan itu telah terpenuhi, yaitu si anak dilahirkan dalam masa tertentu. Dalam hal ini, Islam telah memberikan batasan minimal kehamilan yaitu 6 bulan terhitung dari masa penetapan perkawinan yang sah.

b) Karena Pengakuan

Pengakuan yang dimaksudkan di sini adalah pengakuan yang diberikan oleh ayah kepada anaknya, ketika sebelumnya ia tidak mengakui si anak adalah keturunannya.

c) Karena Pembuktian

Apabila seorang anak, nasabnya tidak dapat ditetapkan dengan akad perkawinan dan pengakuan, karena syarat-syarat tidak lengkap, maka nasab anak boleh ditetapkan dengan cara pembuktian.

2) Hak susuan

Sejak anak dilahirkan telah mempunyai hak perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan. Diantara proses pemeliharaan itu salah satunya adalah penyusuan. Orang tua, yang dalam hal ini menunjuk ibu, berkewajiban memberikan penyusuan pada anak, bagaimanapun caranya, secara langsung atau melalui ibu susu sewaan.

3) Hak pemeliharaan

Yang termasuk dalam pemeliharaan anak yaitu pada bidang pendidikannya serta seluruh keperluan anak. Oleh karena itu, syara' memperhatikan apa yang sekiranya lebih layak dan bermanfaat bagi anak kecil. Mengenai lama jangka waktu maksimal pemeliharaan, al-Qur'an tidak memberikan batasannya, oleh karena itu, batasan tersebut diserahkan atas kemampuan kedua orang tua.

4) Hak kewalian

Kewalian terhadap diri anak ini menyangkut persoalan pendidikan, pengawasan dan perkawinan. Kewalian terhadap harta, terbatas pada urusan harta benda, yaitu orang tua harus menyantuni si anak dan mengatur seluruh harta benda yang dimiliki oleh anak, agar harta tersebut dapat bermanfaat dan maslahat bagi anak sampai dengan kebutuhan masa depannya.

Sesuai dengan firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang

penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (Q.S An-Nisa: 6).

Al-Qur'an memperingatkan agar jangan pernah bermain-main dengan harta anak, terutama anak yatim, dan harus menyerahkan harta itu ketika mereka telah mencapai umur dewasa, yaitu umur dimana si pemilik harta itu telah dianggap atau mampu mempergunakan harta tersebut dengan bijaksana dan teliti.

5) Hak waris.¹⁴

Ahli waris adalah orang yang ada hubungan nasab dengan si mati atau yang meinggalkan harta untuk diwarisi, karena ada salah satu sebab dari beberapa sebab mendapatkan warisan. Salah satu ahli waris dari orang yang meninggal adalah anaknya, yaitu sebagai keturunan si mati yang sudah pasti garis nasabnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa anak mempunyai hak pemeliharaan, khususnya penyusuan. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh pihak ayah.

¹⁴ Mu'ammal Hamidy, Perkawinan Dan Persoalannya: Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam. (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 142.

Disamping anak memiliki hak dari orang tua, anak juga memiliki kewajiban kepada orang tua, yaitu sebagai berikut:

- a) Anak-anak harus melayani orang tuanya dengan baik, lemah lembut menyayanginya, selalu menghormati, dan syukur atas jasa-jasa mereka terhadapnya. Anak-anak juga harus mematuhi perintah-perintahnya kecuali kalau menyuruh kepada maksiat.
- b) Anak-anak memelihara, membiayai serta memelihara kehormatan ibu bapak tanpa pamrih. Pemeliharaan ibu-bapak ketika dalam keadaan lemah dan uzur adalah termasuk kewajiban utama dalam Islam. Sebenarnya memberi nafkah itu bukanlah tujuan Islam dalam memelihara orang tua, tetapi yang terpenting adalah memelihara silaturahmi. Walau si anak berbuat kebaikan dan ihsan kepada orangtuanya belum dapat ia membalas segala kebaikannya.
- c) Bahwa anak-anak menyuruh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji yang tidak sanggup mereka mengerjakannya dengan harta milik mereka sendiri.
- d) Mendoakan orang tuanya semasa masih hidup dan sesudah matinya dan selalu melanjutkan kebaikannya dengan orang-orang yang menjadi sahabat ibu-bapaknya.

4. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata *hadhanah*, *yahdun*, *hadnan*, *ihtadhana*, *hadhinatun*, *hawadhin*, yang artinya mengasuh anak, memeluk anak

ataupun pengasuh anak.¹⁵ Dalam ensiklopedi Islam Indonesia, *Hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.¹⁶

Para Faqih mendefinisikan *hadhanah* adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. *Hadhanah* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang tuanya yang dia sukai. Bilamana seorang laki-laki ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan orang tuanya. Akan tetapi *syara'* menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya.¹⁷

Para ulama-ulama mendefinisikan tentang *hadhanah* dari segi bahasa adalah sebagai berikut:

- 1) Abdul Aziz Dahlan mengatakan, *al-hadhanah* adalah disamping atau dibawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum *Mumayyiz* atau

¹⁵ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, cet. Ke-2, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wadyurza, 1989) , hlm. 104.

¹⁶ *Hadhanah*, dalam Harun Nasution, dkk, ed, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm, 269.

¹⁷ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqih Muslimah, hlm, 341.

yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.¹⁸

- 2) Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya hukum perkawinan di Indonesia menyebutkan bahwa kata *hadhanah* yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu perkawinan.¹⁹
- 3) Menurut Sayyid Sabiq mengartikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akalunya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalunya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.
- 4) Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-amir Al-Kalani atau yang lebih dikenal dengan nama Sa'ani, mengartikan *hadhanah* ialah pemeliharaan anak yang belum berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharanya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.
- 5) Menurut H. Sulaiman Rasyd *hadhanah* diartikan mendidik, mendidik disini dapat diartikan bahwa menjaga, mendidik, memimpin, serta mengatur dalam

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 415.

¹⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pkierkawnan, (Kencana: Prenada Media, 2006), hlm. 327.

kehidupannya sehingga anak tersebut dapat mengatur dirinya sendiri sesuai pengertian *hadhanah* tersebut.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kata *hadhanah* tidak digunakan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah *hadhanah*, melainkan KHI menggunakan istilah pemeliharaan anak yang juga memiliki kesamaan dan substansi yang sama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 huruf g yang berbunyi: “Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

5. Syarat-Syarat *Hadhanah*

Syarat-syarat *hadhanah* dalam KHI tidak dijelaskan secara rinci, hanya saja di dalam pasal 156 (c) dijelaskan bahwa “apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa seorang yang berhak atas pengasuhan anak harus dapat menjamin keselamatan dan rohani terhadap anak yang diasuh olehnya. Karena hal ini berhubungan dengan jaminan terhadap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, sehingga apabila orang tua asuh tidak dapat menjamin keselamatan terhadap anak tersebut maka hak *hadhanah* tersebut dapat diambil alih oleh keluarga lain yang memiliki hak yang sama dalam pengasuhan anak. Para fuqaha memberikan syarat-syarat bagi para pengasuh anak

beraneka ragam, sehingga dalam hal ini penulis menjelaskan beberapa bagian syarat *hadhanah*, sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

a. Syarat umum *Hadhina* dan *Hadhin*

- 1) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik, seperti *hadhanah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
- 2) Hendaklah dia orang *mukalaf*, yaitu telah baligh, berakal, dan tidak terganggu ingatannya, *madhanah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan *mukalaf* adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3) Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah*.
- 4) Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas untuk melakukan *hadhanah*.
- 5) Beragama Islam. Para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak diasuh oleh non muslim, Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mensyaratkan bahwa pengasuh harus seorang Muslim atau Muslimah karna orang non muslim tidak mempunyai kewenangan dalam mengasuh dan memimpin orang Islam. Di samping itu juga dikhawatirkan pengasuh akan menghasut anak masuk ke agamanya.

b. Syarat khusus untuk *Hadhina*

Menurut Syaikh Abu Syujak, syarat bagi seorang ibu yang bisa menjadi pengasuh ada tujuh bagian yaitu: berakal, merdeka, beragama, dapat menjaga kehormatan dirinya dan dapat di percaya, tidak bersuami dan tinggal menetap. Sehingga jika satu syarat kurang, maka gugurlah pencalonannya untuk menjadi pengasuh.

c. Syarat-syarat *Mahdhun*

Mahdhun adalah orang yang tidak mampu mengurus keperluan dirinya sendiri atau tidak mampu menjaga dirinya sendiri dari sesuatu yang dapat membahayakannya karena memang belum *Mumayyiz* seperti bayi, orang dewasa tetapi gila. Akan tetapi, pemeliharaan tidak ditetapkan kecuali bagi anak kecil dan orang idiot.

Adapun syarat untuk anak yang diasuh atau *mahdhun* adalah:

- 1) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri;
- 2) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalannya dan oleh karena ia tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalannya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.²⁰

6. Pihak-Pihak Yang Berhak Atas *Hadhanah*

Seseorang yang berhak dan berkewajiban memelihara anak jika terjadi perceraian secara rinci telah disebutkan dalam KHI yaitu terdapat dalam pasal 105 dan pasal 156 dalam pasal 105 disebut bahwa:

²⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, hlm. 329.

Dalam hal terjadinya perceraian

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *Mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Pasal-pasal di atas telah menegaskan bahwa adanya kewajiban didalam pengasuhan, material dan non material yang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, lebih dari itu KHI telah membagi tugas yang harus diemban oleh kedua orang tua, yaitu anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibunya untuk memeliharanya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayah.

Dan apabila anak tersebut sudah *Mumayyiz* ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya. Dari pasal diatas sudah menjelaskan ketentuan, sedangkan jika kedua orang tua tidak dapat melaksanakan tugas tersebut maka hak *hadhanah* dapat beralih kepada keluarga lain yang memiliki hak yang sama atas *hadhanah* tersebut. Siapa saja yang berhak melakukan *hadhanah* ketika ibunya sudah meninggal atau tidak mampu melakukan *hadhanah*.²¹

²¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 302-30.

7. Dasar Hukum *Hadhanah*

Para Ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233 :

وَعَلَّ الْمَ تُلْدِ لَهُ رَزْقُهُ ا ه وَكِسْتُهُ ا ه بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.²²

8. *Mumayyiz*

Dalam kompilasi hukum Islam tidak memberikan definisi secara rinci mengenai *Mumayyiz* hanya disebutkan dalam pasal 105 KHI bahwa anak yang *Mumayyiz* adalah anak yang telah mencapai Usia 12 tahun. Namun jika melihat definisi *Mumayyiz* dalam segi bahasa maka dapat diketahui bahwa *Mumayyiz* yang berarti memilih dan membedakan.²³ Sehingga berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam pasal 105 tersebut, dapat diketahui bahwa berdasarkan usia *Tamyiz* menurut KHI berumur 12 tahun, karena pada usia 12 tahun seorang anak telah dapat menentukan pilihannya sendiri terhadap siapa yang berhak atas dirinya.

²² Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 328.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus „Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1370.

Menurut istilah, *Mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan antara suatu yang baik dan suatu yang buruk yakni ketika ia berusia tujuh tahun.²⁴ Para ulama masih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *Mumayyiz* ada yang mengatakan *tamyiz* adalah lambang kesadaran seorang anak untuk makan, minum, dan beristinjak sendiri, Ada lagi yang mengatakan *Mumayyiz* adalah kemampuan anak untuk mengetahui arah kanan dan kiri, pendapat lain mengatakan *tamyiz* merupakan kemampuan untuk memahami panggilan (khitab) dan menjawabnya. Sedangkan pendapat lain mengatakan *tamyiz* adalah kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang bermanfaat dan membahayakan.²⁵

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung atau dapat juga disebut PTA BDL merupakan Pengadilan Agama tingkat banding yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.24, Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. al., *Ensiklopedia Hukum Islam Jus 4* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1225.

²⁵ Mahfudz Syairozi dan Shonhaji, *Konsep Pradilan Generasi Tiga Dimensi*, (Kedal: Pustaka Amanah Kedal, 2008), hlm. 58-59.

2. Logo Instansi

Logo Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung ditunjukkan pada **Gambar I**



Gambar 1 logo Pengadilan Tinggi Agama

3. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung : “Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung dan Modern di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung”.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung: Dalam mewujudkan visi diatas, maka misi yang akan dilaksanakan:

- a) Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi;
- b) Meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan;
- c) Melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien;
- d) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

4. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memiliki wilayah hukum meliputi beberapa pengadilan agama seperti pada **Tabel 1** berikut:

No.	Satuan Kerja	Kabupaten	Ibukota Kabupaten	Kelas
1	PA TANJUNGGARANG	(Kodya) Bandar Lampung	Tanjung Karang	IA
2	PA METRO	Kota Metro	Metro	IA
3	PA KALIANDA	Lampung Selatan	Kalianda	IB
4	PA GUNUNG SUGIH	Lampung Tengah	Gunung Sugih	IB
5	PA TANGGAMUS	Tanggamus	Kotaagung	IB
6	PA KRUI	Lampung Barat	Liwa	II
7	PA KOTABUMI	Lampung Utara	Kotabumi	II
8	PA TULANG BAWANG	Tulang Bawang	Menggala	II
9	PA BLAMBANGAN UMPU	Way Kanan	Blambangan Umpu	II
10	PA GEDONG TATAAN	Pesawaran	Gedong Tataan	II
11	PA SUKADANA	Lampung Timur	Sukadana	II

Tabel 1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

5. Sejarah Lokasi Tempat Magang


Sejarah Singkat Lokasi Magang Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Sebelumnya Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Peresmian Operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh hakim agung M. Yahya, S.H. bertempat di pendopo Gubernur Provinsi Lampung. Selanjutnya tanggal tersebut dijadikan momentum peringatan HUT Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung setiap tahunnya. Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada waktu itu menyewa gedung di Jalan Mayor Salim Batubara Teluk Betung Bandarlampung dari tahun 1993 s.d 1995. Dan pada tahun 1995 Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mulai menempati kantor sendiri yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor 24 Telp.489814 fax.489813 dan sekarang Nomor Fax. 476054 dan situs web: www.ptabandarlampung.go.id hingga sekarang. Pada saat tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung diserahkan terimakan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. Syamsuhadi Irsyad, S.H. kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Drs. H. Yusuf Ilyas, SH. wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada saat itu meliputi 5 (lima) Pengadilan Agama yaitu : Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, Pengadilan Agama Metro Kelas IB, Pengadilan Agama Kalianda Kelas II A, Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II A, dan Pengadilan Agama Krui Kelas II A. Selanjutnya, pada Tahun 1998 dibentuk 2 (dua) Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Tanggamus (Pecahan dari Pengadilan Agama Kalianda) dan Pengadilan Agama Tulang Bawang (Pecahan dari Pengadilan Agama Kotabumi) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 145/1998 tanggal 16 September 1998 tentang Pembentukan

antara lain Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Pengadilan Agama Tanggamus oleh Presiden R.I. Baharuddin Yusuf Habibi. Pada tahun 2002 dibentuk pula 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu : Pengadilan Agama Gunung Sugih (pecahan dari Pengadilan Agama Metro) dan Pengadilan Agama Blambangan Umpu (Pecahan dari Pengadilan Agama Kotabumi) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 62/2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang Pembentukan antara lain Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh Presiden RI Megawati Sukarno Puteri.

6. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Struktur Organisasi dan Tata Kelola Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.²⁶

Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan dan pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.²⁷ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27-28.

²⁷ I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), hlm. 38.

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁸

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan pada tempat tertentu yang peneliti lakukan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Lebih khusus penelitian ini merupakan sebuah studi putusan (*verdict study*), yaitu terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum²⁹.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif (*descriptive*). Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi metode ini menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya.³⁰ Deskriptif artinya menyampaikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.³¹

²⁸ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018), hlm. 30.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. VII, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 9

³⁰ Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 44.

³¹ Thalís Noor Cahyadi, Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan, dalam Jurnal Rechtsvinding, (Volume 2, Nomor 1, April 2013), hlm. 20

3. Pendekatan penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri sehingga dapat menggali masalah yang ada dalam masyarakat. Peneliti berperan aktif dalam memuat rencana penelitian, proses, dan pelaksanaan penelitian, serta menjadi faktor penentu dari keseluruhan proses dan hasil penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution bahwa: "...dalam penelitian naturalistik peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun langsung kelapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara".

4. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dapat diperoleh

melalui wawancara dan pengamatan. Dalam hal ini data primer diperoleh atau dikumpulkan dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data (*data collecting*) merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, karakteristik-karakteristik baik sebagian maupun seluruh elemen yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan data adalah fase yang paling penting dan memakan waktu. Kualitas hasil evaluasi sepenuhnya tergantung pada data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, pentingnya pengumpulan data tidak dapat terlalu ditekan. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, adalah penting untuk memastikan kualitas yang terjaga dalam proses.

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

langsung informasi informasi atau keterangan keterangan. Narasumber pada penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu seperti peneliti hukum, pengajar hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan hukum.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Studi kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah, yang dilakukan beberapa cara, yakni

- a. Pemeriksaan data (*editing*), adalah proses pemeriksaan data mentah yang dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan dan kelalaian dan untuk memperbaiki bila memungkinkan. *Editing* dilakukan untuk menjamin bahwa data yang akurat, konsisten dengan fakta lain yang terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit), atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

- d. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Data

Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh lalu selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesa.³²

Analisis data kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.³³

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang kerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih empat bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 14 Februari 2022. Dengan mengambil tempat magang di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Jalan Basuki Rahmat No. 24, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

³² I Gede AB Wiranata, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, hlm. 121.

³³ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, hlm. 127.

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan setiap hari kerja, dari hari Senin hingga Jum'at, mulai dari pukul 08.00 WIB sampai 16.30 WIB.

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah observasi dan berpartisipasi aktif dengan mengikuti magang kerja pada seluruh kegiatan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Partisipatif aktif merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Bentuk partisipasi aktif ini merupakan suatu kegiatan dimana kita turut serta secara langsung dalam semua kegiatan.

3. Tujuan Magang

Dengan magang kerja ini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dunia kerja dan mendapatkan ilmu serta pengalaman baru dalam dunia kerja. Tujuan dari pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dan menerapkannya dalam dunia kerja
- b. Melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggungjawab dan berpikir maju
- c. Untuk mengembangkan cara berpikir mahasiswa agar bias lebih cepat dalam mengembangkan kemampuan diri

4. Manfaat Magang

Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memiliki manfaat diantaranya, yakni:

a. Bagi Praktikan:

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan tentang dunia kerja yang sebenarnya
- 2) Melatih kemampuan kerja dan keterampilan kerja Meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab, keberanian, keuletan, dan kedisiplinan

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung

- 1) Menjalin hubungan baik antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- 2) Memeriksa kesamaan teori yang selama ini diberikan dengan keadaan lapangan yang sebenarnya

c. Bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

- 1) Menjalin hubungan baik antara Instansi dengan Universitas Lampung khususnya Fakultas Hukum.
- 2) Meningkatkan Kerjasama dengan Universitas Lampung khususnya Fakultas Hukum yang membuat keuntungan di kedua pihak
- 3) Membantu meringankan pekerjaan operasional dalam penyelesaian pekerjaan di instansi.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam terhadap penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* secara normatif sepanjang hal tersebut berdasarkan fakta dan bukti. Dalam putusan perkara Nomor: 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl menurut penulis sah dilakukan karena pada prinsipnya aturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak *hadhanah* adalah ayah dan ibu mempunyai hak yang setara untuk memelihara, mengasuh, membiayai dan mendidik anak-anaknya. Apabila terjadi sengketa mengenai hak *hadhanah*, pemberian hak *hadhanah* harus lebih mengutamakan kepentingan anak, bukan kepentingan ayah dan ibunya.
2. Jadi, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menjatuhkan hak asuh anak atau hak *hadhanah* tersebut kepada pambanding atau si ayah dan membatalkan putusan di tingkat pertama dengan memikirkan kemaslahatan si anak. Karena dalam hal ini si ibu dinilai memiliki sifat-sifat yang membahayakan keberlangsungan tumbuh dan berkembangnya si anak. Oleh karena ayahnya lebih amanah daripada ibunya akhirnya Majelis Hakim memutuskan kepada ayahnya. Karena diantara syarat seorang wanita dapat

ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* adalah *iffah* (wanita yang dapat menjaga kehormatan dan yang berakhlakul karimah) sebagaimana yang ditegaskan oleh Pakar Hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas penulis memiliki saran di dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*) haruslah lebih memikirkan tentang perlindungan anak dengan mempertimbangkan segi psikologi maupun mental si anak dimana ia bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan juga tidak selamanya undang-undang maupun peraturan itu bersifat mutlak karena adanya hukum itu berfungsi sebagai pelindung hak-hak manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arto, Mukti. (2005). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Subki, Ali Yusuf. (2010). *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Cahyadi, Thalys Noor. (2013). *Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan dalam Jurnal Rechtsvinding, Volume 2, Nomor 1*.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamidy, Mu'ammal. (1980). *Perkawinan Dan Persoalannya: Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hidayat, Bunadi. (2014). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Junaedi, Dedi. (2003). *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*. Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. III.
- Madkur, Muhammad Salam. (1993). *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*, Cet. VII. Jakarta: Kencana.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. (1995). *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Social*. terj. Yudian w. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlâs.

- Munawwir, Ahmad. (2002). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmani. (1997). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Harun dkk,ed. (1992). *Hadhanah*, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang, (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: CV Pustaka Bandung.
- Sunggono, Bambang. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syairozi, Mahfudz dan Shonhaji. (2008). *Konsep Pradilan Generasi Tiga Dimensi*. Kedal: Pustaka Amanah Kedal.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana: Prenada Media.
- Thalib, Sayuti. (1986). *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5.
- Wiranata, I Gede AB. (2017). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.

Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. (2018). Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

Yunus, Mahmud. (1989). Kamus Arab Indonesia, cet. Ke-2. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadyurza.

Zahuri, M. Fauzan. (2013). Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial. Bandung: CV Pustaka Setia.

B. PERATURAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia.

C. INTERNET

www.ptabandarlampung.go.id. Ditulis oleh Hardini Tawangsari pada 03 Desember 2018. Sejarah singkat Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Diakses pada 20 November 2021, dari <https://www.pta-bandarlampung.go.id/satker/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>